



PUTUSAN

Nomor 11/JN/2023/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Jinayat Maisir (perjudian) sebagai berikut:

Terdakwa :

Nama : **Terdakwa**
Tempat lahir : xxxxx
Umur/Tgl. Lahir : 43 Tahun / 01 Oktober 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. xxxxx Kec. xxxxx
Kab. Bener Meriah
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMA

Penahanan :

1. Penyidik Polres Bener Meriah Nomor : SP.Han/38/VI/RES.1.12/2023 tanggal 10 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
2. Penahanan (Tingkat Penuntutan) oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor: Print-471/L.1.30/Eku.2/06/2023 tanggal 23 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penangguhan Penahanan (Tingkat Penuntutan) oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor Print-489/L.1.30/Eku.2/06/2023 tanggal 27 Juni 2023;
4. Penangguhan Penahanan oleh Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 37/Pen/JN/2023/MS.Str 2023 tanggal 3 Juli 2023;

Hal 1 dari 21 Hal. Putusan No. 11/JN/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor B-1083/L.1.30./Eku.2/06/2023, tanggal 3 Juli 2023;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas Nomor BP/27/VI/RES.1.12/2023 tanggal 21 Juni 2023 dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah No. Reg. Perkara PDM-19/L.1.30/Eku.2/06/2023, tanggal 3 Juli 2023;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 11/JN/2023/MS.Str tanggal 3 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Nomor 11/JN/2023/MS.Str tanggal 3 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaannya, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Juni 2023 bertempat di Kp. xxxxx Kec. xxxxx Kab. Bener Meriah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas jarimah maisir**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Unit Opsnal Satreskrim Polres Bener Meriah mendapatkan informasi perihal adanya judi sabung ayam di salah satu rumah di Kp. xxxxx Kec. xxxxx Kab. Bener Meriah, berdasarkan informasi tersebut unit opsnal Satreskrim Polres Bener Meriah kemudian datang ketempat yang dimaksud dan melihat adanya aktifitas judi sabung ayam yang dilakukan oleh beberapa orang. Sehingga Unit Opsnal selanjutnya melakukan penggerebekan dan

Hal 2 dari 21 Hal. Putusan No. 11/JN/2023/MS.Str



penangkapan terhadap terdakwa, saksi Saksi, saksi Saksi, dan saksi Saksi yang pada saat itu sedang melakukan judi sabung ayam beserta dengan barang Bukti yang berada di tempat tersebut;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelanggang yang terbuat dari kardus bekas, 2 (dua) ekor ayam jantan, uang taruhan dalam permainan judi sabung ayam yang berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian:

- Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar

- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan setelah ada kesepakatan bahwa kedua ayam tersebut cocok untuk di laga kemudian di sepakati berapa jumlah taruhan dan setelah sepakat, selanjutnya kedua ayam dimasukkan ke dalam gelanggang yang telah di sediakan pemilik tempat kemudian ayam langsung dilepas hingga ayam langsung bertarung atau berlaga dan dalam waktu 15 (lima belas menit) laga sabung ayam diberhentikan untuk istirahat. Setelah itu ayam kembali dimasukkan kedalam gelanggang untuk di laga dan untuk menentukan pemenang harus ada ayam yang kalah dalam waktu lima ronde dan apabila tidak ada yang kalah maka di anggap seri.

Bahwa Terdakwa didakwa secara dakwaan tunggal sebagai berikut:

Dakwaan : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) buah Gelanggang yaang terbuat dari kardus Bekas;
2. 2 (dua) ekor Ayam Jantan;
3. Uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Hal 3 dari 21 Hal. Putusan No. 11/JN/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan 3 (Tiga) saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam, sebagai berikut;

Saksi 1, **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir tanggal 04 Maret 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Asrama Polisi Polres Bener Meriah, telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Polres Bener Meriah dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa seluruh keterangan yang Saksi sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik kepolisian Polres Bener Meriah tersebut benar;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik kepolisian Polres Bener Meriah sehubungan dengan dugaan tindak pidana jarimah maisir (judi sabung ayam) yang terjadi di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa keterkaitan Saksi dalam perkara jarimah maisir tersebut karena Saksi yang mengamankan atau menangkap pelaku jarimah maisir tersebut;
- Bahwa Saksi mengamankan atau menangkap para pelaku jarimah maisir tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi menangkap para pelaku jarimah maisir tersebut di sebuah rumah yang berada di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Para pelaku jarimah maisir yang Saksi tangkap pada waktu itu adalah Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi ;
- Bahwa Yang ikut melakukan penangkapan terhadap Saksi yang terjadi di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meria pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB tersebut adalah Saksi sendiri selaku anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bener Meriah, Briptu Fastawa selaku anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bener Meriah,

Hal 4 dari 21 Hal. Putusan No. 11/JN/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Briptu Rahmat Arya Albari selaku anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bener Meriah, Briptu Fikri Agusti selaku anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bener Meriah dan Brigadir Hariseniwantona selaku anggota Kanit Opsnal Sat Reskrim Polres Bener Meriah;

- Bahwa Perbuatan jarimah maisir yang dilakukan oleh Fajri yaitu dengan cara menyediakan tempat judi sabung ayam tersebut. Perbuatan jarimah maisir yang dilakukan oleh xxxxx yaitu dengan cara menyabung/mengadu/laga 1 (satu) ekor ayam jantan milik xxxxx tersebut dengan memasang taruhan sejumlah uang. Perbuatan jarimah maisir yang dilakukan oleh xxxxx yaitu dengan cara ikut memasang taruhan dari salah satu pemilik ayam jantan yang dilaga. Perbuatan jarimah maisir yang dilakukan oleh Halidin yaitu dengan cara ikut memasang taruhan dari salah satu pemilik ayam jantan yang dilaga. Perbuatan jarimah maisir yang dilakukan oleh Zaini yaitu dengan cara ikut memasang taruhan dari salah satu pemilik ayam jantan yang dilaga;

- Bahwa Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bener Meriah mendapatkan informasi tentang dugaan jarimah maisir (judi sabung ayam) tersebut dari masyarakat Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah karena masyarakat resah dengan kegiatan judi sabung ayam tersebut;

- Bahwa barang benda benda yang diamankan dari Saksi yaitu: 2 (dua) ekor ayam jantan, 1 (satu) buah gelanggang judi sabung ayam yang terbuat dari kardus bekas, dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp1.000.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang digunakan sebagai uang taruhan judi sabung ayam pada saat diamankan;

- Bahwa Kronologis penangkapan Saksi yaitu pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira Pukul 16.00 WIB Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bener Meriah mendapat informasi bahwa di sebuah rumah yang berada di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah ada praktek judi sabung ayam. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bener Meriah mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melihat sedang berlangsung praktek judi sabung ayam. Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bener Meriah langsung mengamankan

Hal 5 dari 21 Hal. Putusan No. 11/JN/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dan barang bukti yang berada di tempat judi sabung ayam tersebut namun ada beberapa orang yang melarikan diri ke perkebunan warga;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi membenarkan bukti-bukti fisik yang diperlihatkan kepadanya melalui Jaksa Penuntut Umum;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2, Saksi II, tempat dan tanggal lahir Gunung xxxxxra tanggal 11 Agustus 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Asrama Polisi Polres Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah, telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Polres Bener Meriah dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa seluruh keterangan yang Saksi sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik kepolisian Polres Bener Meriah tersebut benar;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik kepolisian Polres Bener Meriah sehubungan dengan dugaan tindak pidana jarimah maisir (judi sabung ayam) yang terjadi di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa keterkaitan Saksi dalam perkara jarimah maisir tersebut karena Saksi yang mengamankan atau menangkap pelaku jarimah maisir tersebut;
- Bahwa Saksi mengamankan atau menangkap para pelaku jarimah maisir tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi menangkap para pelaku jarimah maisir tersebut di sebuah rumah yang berada di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Para pelaku jarimah maisir yang Saksi tangkap pada waktu itu adalah Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi ;

Hal 6 dari 21 Hal. Putusan No. 11/JN/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang ikut melakukan penangkapan terhadap Saksi yang terjadi di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meria pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB tersebut adalah Saksi sendiri selaku anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bener Meriah, Briptu Fastawa selaku anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bener Meriah, Briptu Rahmat Arya Albari selaku anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bener Meriah, Briptu Fikri Agusti selaku anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bener Meriah dan Brigadir Hariseniwantona selaku anggota Kanit Opsnal Sat Reskrim Polres Bener Meriah;
- Bahwa Perbuatan jarimah maisir yang dilakukan oleh Fajri yaitu dengan cara menyediakan tempat judi sabung ayam tersebut. Perbuatan jarimah maisir yang dilakukan oleh xxxxx yaitu dengan cara menyabung/mengadu/laga 1 (satu) ekor ayam jantan milik xxxxx tersebut dengan memasang taruhan sejumlah uang. Perbuatan jarimah maisir yang dilakukan oleh xxxxx yaitu dengan cara ikut memasang taruhan dari salah satu pemilik ayam jantan yang dilaga. Perbuatan jarimah maisir yang dilakukan oleh Halidin yaitu dengan cara ikut memasang taruhan dari salah satu pemilik ayam jantan yang dilaga. Perbuatan jarimah maisir yang dilakukan oleh Zaini yaitu dengan cara ikut memasang taruhan dari salah satu pemilik ayam jantan yang dilaga;
- Bahwa Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bener Meriah mendapatkan informasi tentang dugaan jarimah maisir (judi sabung ayam) tersebut dari masyarakat Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah karena masyarakat resah dengan kegiatan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa barang benda benda yang diamankan dari Saksi yaitu: 2 (dua) ekor ayam jantan, 1 (satu) buah gelanggang judi sabung ayam yang terbuat dari kardus bekas, dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp1.000.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang digunakan sebagai uang taruhan judi sabung ayam pada saat diamankan;
- Bahwa Kronologis penangkapan Saksi yaitu pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira Pukul 16.00 WIB Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bener Meriah mendapat informasi bahwa di sebuah rumah yang berada di

Hal 7 dari 21 Hal. Putusan No. 11/JN/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah ada praktek judi sabung ayam. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bener Meriah langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melihat sedang berlangsung praktek judi sabung ayam. Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bener Meriah langsung mengamankan pelaku dan barang bukti yang berada di tempat judi sabung ayam tersebut namun ada beberapa orang yang melarikan diri ke perkebunan warga;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi membenarkan bukti-bukti fisik yang diperlihatkan kepadanya melalui Jaksa Penuntut Umum;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Polres Bener Meriah dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar isi dari Berita Acara Pemeriksa yang telah Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh penyidik kepolisian Polres Bener Meriah sehubungan dengan perkara jarimah maisir (judi sabung ayam);
- Bahwa Keterkaitan Terdakwa dalam perkara jarimah maisir tersebut yaitu karena Terdakwa sebagai Tersangka;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut dalam tindak pidana apapun;
- Bahwa Jarimah maisir (judi sabung ayam) tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Jarimah maisir (judi sabung ayam) tersebut terjadi tepatnya di halaman samping rumah Terdakwa yang berada di Kampung xxxxx Kecamatan. xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemilik lapak judi sabung ayam yang berada di Kampung xxxxx Kecamatan. xxxxx Kabupaten Bener Meriah tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Hal 8 dari 21 Hal. Putusan No. 11/JN/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabung ayam di halaman rumah Terdakwa lebih kurang sudah 2 (dua) kali diadakan dan terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Yang melakukan judi sabung ayam tersebut adalah xxxxx, dan yang menjadi lawan taruhan xxxxx adalah xxxxx;
- Bahwa Tidak ada wasit atau juri pada saat dilakukan atau dilaksanakan judi sabung ayam di lapak atau gelanggang milik Terdakwa tersebut, uang atau penentuan kalah atau menangnya disepakati oleh pemilik ayam aduan dan uang taruhan juga dipegang oleh xxxxx;
- Bahwa Perbuatan jarimah maisir yang dilakukan oleh xxxxx bersama dengan lawannya xxxxx dengan cara mengadu atau menyabung dua ekor ayam jantan kemudian memasang taruhan berupa uang dengan nilai taruhan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing ayam aduan, apabila salah satu ayam aduan tersebut lari atau disebut "keok" maka ayam tersebut dinyatakan kalah;
- Bahwa Tempat atau lapak judi sabung ayam tersebut sudah beroperasi sejak bulan April 2023, kemudian di bulan Mei 2023, selanjutnya terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023, lebih kurang lapak sabung ayam milik Terdakwa tersebut sudah beroperasi sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan selaku pemilik lapak judi sabung ayam sejumlah 5% dari nilai taruhan setiap berlangsungnya praktik judi sabung ayam di lapak sabung ayam milik Terdakwa tersebut. Apabila total taruhan judi sabung ayam tersebut sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) maka Terdakwa mendapat keuntungan sewa lapak sejumlah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Perbuatan Terdakwa menyediakan lapak untuk judi sabung ayam dibenarkan oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi membenarkan bukti-bukti fisik yang diperlihatkan kepadanya melalui Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan diakui kebenarannya oleh para Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut

Hal 9 dari 21 Hal. Putusan No. 11/JN/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi ataupun alat bukti lainnya yang dapat mengunggulkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar tuntutan pidana ('uqubat) terhadap Terdakwa dari Penuntut Umum no. Reg. Jarimah : PDM-19/L.1.30/Eku.2/07/2023 pada tanggal 12 Juli 2023 yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perbuatan Maisir / Perjudian*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan uqubat terhadap terdakwa **Terdakwa** dengan uqubat cambuk di depan umum sebanyak 20 (dua puluh) kali dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (Satu) buah Gelanggang yaang terbuat dari kardus Bekas;
 - 2 (dua) ekor Ayam Jantan;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah)

Dirampas dan diserahkan kepada Baitul Mal Kab. Bener Meriah

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/**Pledoi** namun secara lisan para Terdakwa minta keringanan uqubat dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa atas laporan masyarakat, terjadi penangkapan yang dilakukan oleh tim Opsnal Satreskrim Polres Bener Meriah terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat

Hal 10 dari 21 Hal. Putusan No. 11/JN/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kp. xxxxx Kec. xxxxx Kab. Bener Meriah, Unit Opsnal Satreskrim Polres Bener Meriah mendapatkan informasi perihal adanya judi sabung ayam di salah satu rumah di Kp. xxxxx Kec. xxxxx Kab. Bener Meriah, berdasarkan informasi tersebut unit opsnal Satreskrim Polres Bener Meriah kemudian datang ketempat yang dimaksud dan melihat adanya aktifitas judi sabung ayam yang dilakukan oleh beberapa orang. Sehingga Unit Opsnal selanjutnya melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Saksi, saksi Saksi, dan saksi Saksi yang pada saat itu sedang melakukan judi sabung ayam beserta dengan barang Bukti yang berada di tempat tersebut dan ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelanggang yang terbuat dari kadus bekas, 2 (dua) ekor ayam jantan, uang taruhan dalam permainan judi sabung ayam yang berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi sabung ayam berperan sebagai penyedia tempat sabung ayam dengan keuntungan yang didapatkan selaku pemilik lapak judi sabung ayam sejumlah 5% dari nilai taruhan setiap berlangsungnya contoh apabila total taruhan judi sabung ayam tersebut sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) maka Saya mendapat keuntungan sewa lapak sejumlah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tempat atau lapak judi sabung ayam tersebut sudah beroperasi sejak bulan April 2023, kemudian di bulan Mei 2023, selanjutnya terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023, lebih kurang lapak sabung ayam milik Terdakwa tersebut sudah beroperasi sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari permainan judi atau maisir online dilarang di Provinsi Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas selengkapnya termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 11 dari 21 Hal. Putusan No. 11/JN/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berdasarkan ketentuan pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 144 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk *alternatif* namun dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum memilih dakwaan pertama Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan Majelis dan bukti petunjuk sesuai pasal 188 Ayat (2) KUHAP, Hakim berpendapat perbuatan terdakwa memenuhi unsur dakwaan alternatif pertama yaitu: Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat dengan unsur-unsur, yaitu :

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 (dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak atau lebih dari 2 (dua) gram emas murni). Yang dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah siapa saja orang Islam yang berada di Provinsi Aceh yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yaitu orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampuan. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau

Hal 12 dari 21 Hal. Putusan No. 11/JN/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa **Terdakwa** yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama dalam persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayat;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan **bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;**

2. dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 (dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak atau lebih dari 2 (dua) gram emas murni);

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini kata "sengaja" mempunyai arti yang sama pada istilah pidana pada umumnya yaitu Dengan mengacu pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai Terdakwa menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Hal 13 dari 21 Hal. Putusan No. 11/JN/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur kesengajaan dikaitkan dengan pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat dapat dimengerti secara jelas sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa sebagai penyedia tempat sabung ayam dengan keuntungan yang didapatkan selaku pemilik lapak judi sabung ayam sejumlah 5% dari nilai taruhan setiap berlangsungnya contoh apabila total taruhan judi sabung ayam tersebut sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) maka Terdakwa mendapat keuntungan sewa lapak sejumlah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tempat atau lapak judi sabung ayam tersebut sudah beroperasi sejak bulan April 2023, kemudian di bulan Mei 2023, selanjutnya terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023, lebih kurang lapak sabung ayam milik Terdakwa tersebut sudah beroperasi sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa atas laporan masyarakat, terjadi penangkapan yang dilakukan oleh tim Opsnal Satreskrim Polres Bener Meriah terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat bertempat di Kp. xxxxx Kec. xxxxx Kab. Bener Meriah, Unit Opsnal Satreskrim Polres Bener Meriah mendapatkan informasi perihal adanya judi sabung ayam di salah satu rumah di Kp. xxxxx Kec. xxxxx Kab. Bener Meriah, berdasarkan informasi tersebut unit opsnal Satreskrim Polres Bener Meriah kemudian datang ketempat yang dimaksud dan melihat adanya aktifitas judi sabung ayam yang dilakukan oleh beberapa orang. Sehingga Unit Opsnal selanjutnya melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Saksi, saksi Saksi, dan saksi Saksi yang pada saat itu sedang melakukan judi sabung ayam beserta dengan barang Bukti yang berada di tempat tersebut dan ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelanggang yang terbuat dari kadus bekas, 2 (dua) ekor ayam jantan, uang taruhan dalam permainan judi sabung ayam yang berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pengakuan Terdakwa dengan dikaitkan dengan harga emas per-gram dalam website <https://harga>

Hal 14 dari 21 Hal. Putusan No. 11/JN/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas.org/1-gram/ yang menyatakan dalam beberapa waktu terakhir harga emas per-gram rata-rata sebesar Rp 959.271,79 (Sembilan ratus lima puluh sembilan dua ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh sembilan) rupiah maka Majelis Hakim berpendapat akumulasi sejumlah uang tersebut merupakan satu taruhan dan/ keuntungan dalam perjudian tersebut, maka oleh karenanya sejumlah uang tersebut telah nilai taruhan dan/ keuntungan kurang/ lebih dari 2 (dua) gram emas murni sehingga memenuhi unsur jarimah maisir pasal 18 dan pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dari kronologi perbuatan yang Terdakwa lakukan dan alat bukti yang ada dengan menyediakan fasilitas dan/ membuka lapak judi **sabung ayam** maka tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja. Maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa pada diri para Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan dan merusak moral masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 15 dari 21 Hal. Putusan No. 11/JN/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa dituntut dengan Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 20 (dua puluh lima) kali maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu "Dalam hal 'Uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk";

Menimbang, bahwa meskipun maksud Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut sangat jelas yaitu uqubat cambuk merupakan uqubat utama selain uqubat penjara dan denda dan uqubat cambuk lebih memberikan efek jera kepada Terdakwa karena dilakukan ditempat umum;

Menimbang, Majelis Hakim menetapkan uqubah cambuk berdasarkan atas asas-asas hukum jinayat pada Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan penekanan pada huruf (f) yang mana uqubat berasaskan *tadabbur* (pembelajaran kepada masyarakat) dan juga terhadap Terdakwa, sehingga menerapkan hukuman berupa cambuk akan membuat pelaku merasakan efek jera atas perbuatan yang dilakukan serta menjadi proses pengambilan pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya maka berdasarkan teori *Restoratif Justice*, keresahan masyarakat yang dibuktikan dengan adanya laporan masyarakat kepada kepolisian daerah Bener Meriah, dikaitkan dengan penjatuhan uqubat cambuk atas Terdakwa dinilai efektif dan efisien dalam rangka pemulihan diri Terdakwa dan masyarakat karena cambuk senyatanya akan membuat pemulihan terhadap pelaku lebih cepat untuk dapat hidup secara normal dan kembali berinteraksi dengan masyarakat, dan masyarakat telah mengetahui secara jelas Terdakwa telah dihukum cambuk di depan khalayak ramai sehingga masyarakat dapat *menginsafi* para Terdakwa yang akan kembali berinteraksi dengan mereka;

Hal 16 dari 21 Hal. Putusan No. 11/JN/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa berupa melakukan judi sabung ayam disamping meresahkan masyarakat dan pelanggaran terhadap qanun, Tindakan tersebut merupakan tindakan yang dilarang dan diharamkan dalam ajaran islam dalil-dalil syar'i yang dijadikan pendapat oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Surat Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ أَعْلَمُ الْعَقُوبَ كَذَلِكَ يبينُ اللهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan;

2. Hadis Riwayat dari Ibn Abbas yang menyatakan :

تَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

"Rasulullah SAW melarang (kita) mengadu binatang," (HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

3. Raudhatut Thalib, juz XXII halaman 415 yang menyatakan :

قَالَ الْحَلِيمِيُّ وَيَحْرُمُ التَّحْرِيشُ بَيْنَ الْكِلَابِ وَالذُّبُوكِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِبْلَامِ الْحَيَوَانِ يَلَا فَايِدَةَ وَقَالَ ابْنُ سُرَاقَةَ فِي آدَبِ الشُّهُودِ وَيَحْرُمُ تَرْقِيسُ الْفُرُودِ لِأَنَّ فِيهِ تَعْذِيبًا لَهُمْ وَفِي مَعْنَاهُ الْهَرَّاشُ بَيْنَ الدِّيَكَيْنِ وَالنَّطَّاحِ بَيْنَ الْكَبَشَيْنِ

"Al-Halimi mengatakan bahwa hukum mengadu anjing dan (menyabung) ayam haram karena menyakiti hewan tanpa manfaat. Ibnu Suraqah dalam Kitab Adabus Syuhud menyatakan, hukum memaksa kera menari haram karena di dalamnya mengandung unsur penyiksaan. Serupa dengan pengertian 'memaksa menari' adalah menyabung dua ekor ayam dan mengadu dua ekor kambing," (Lihat Ibnul Muqri, Raudhatut Thalib, [Beirut, Darul Fikr: tanpa tahun], juz XXII, halaman 415).

Hal 17 dari 21 Hal. Putusan No. 11/JN/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti berupa: 1 (satu) buah gelanggang yang terbuat dari kadus bekas, 2 (dua) ekor ayam jantan, (Dirampas untuk dimusnahkan) adapun Uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) (Dirampas dan diserahkan kepada Baitul Mal Kab. Bener Meriah);

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni*" sebagaimana Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa **Terdakwa** dengan uqubat ta'zir cambuk sebanyak 33 (tiga puluh lima) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gelanggang yang terbuat dari kadus bekas;
- 2 (dua) ekor ayam jantan

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);

Dirampas dan diserahkan kepada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah

Hal 18 dari 21 Hal. Putusan No. 11/JN/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **MHD SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.** dan **ZHRUL BAWADY, Lc., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu **SUKNA, S.Ag.**, sebagai Panitera, di hadapan **AKBARSYAH, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Ketua Majelis,

KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MHD SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.

Panitera ,

ZHRUL BAWADY, Lc., M.Ag.

SUKNA, S.Ag.

Hal 19 dari 21 Hal. Putusan No. 11/JN/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)